



2020

BUKU PANDUAN

**PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN
DALAM WELL LOGGING**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan berkah rahmatnya dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga **“Buku Panduan Permohonan Izin Penggunaan Well Logging”** dapat diselesaikan.

Buku panduan ini menyajikan informasi mengenai proses perizinan Penggunaan Well Logging meliputi regulasi BAPETEN, Balis Online 2.0, jenis kegiatan well logging, persyaratan perizinan dan kriteria keberterimaan, biaya, dan lain-lain.

Pemberian izin pemanfaatan BAPETEN kepada orang atau badan merupakan salah satu upaya memastikan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan risiko bahaya radiasi. Pemberian izin pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari permohonan perizinan. Dengan kata lain dengan adanya izin pemanfaatan maka dapat memberikan kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.

Buku panduan ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masih sangat memungkinkan untuk dilakukan revisi atau perbaikan. Semoga panduan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemohonan izin baik Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Hukum/Usaha yang melaksanakan kegiatan penggunaan well logging.

Akhir kata semoga buku panduan perizinan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemohon izin. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku panduan ini.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Ishak, M. Si
NIP. 197009102000121002

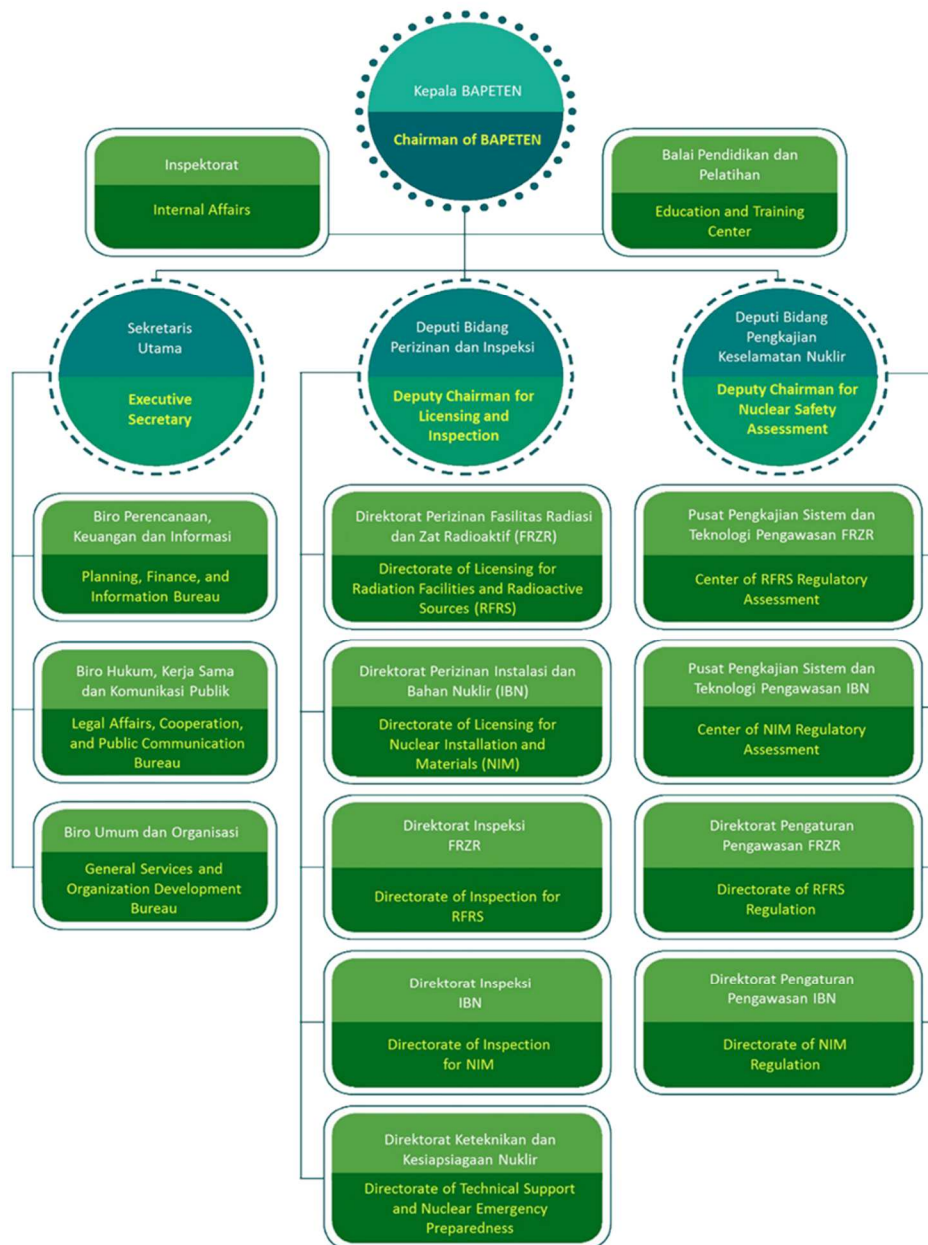


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
STRUKTUR ORGANISASI BAPETEN	1
STRUKTUR ORGANISASI DPFRZR	2
REGULASI BAPETEN	3
BALIS ONLINE 2.0	5
JENIS KEGIATAN: Penggunaan Well Logging	12
PERSYARATAN IZIN DAN KRITERIA KEBERTERIMAAN UNTUK PENGGUNAAN WELL LOGGING	14
TARIF PNBP PERIZINAN DAN KETETAPAN	20
CONTACT US	21



STRUKTUR ORGANISASI BAPETEN



STRUKTUR PEGAWAI SUBDIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF



REGULASI BAPETEN



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, bahwa tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif, mengatur keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, keamanan sumber radioaktif, dan inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yang bertujuan menjamin keselamatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan keamanan sumber radioaktif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, mengatur tentang persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, mengatur tentang penatalaksanaan pengangkutan zat radioaktif

- **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur tentang PNBPNBP perizinan, penerbitan ketetapan, penyelenggaraan ujian SIB PPR, penyegaran PPR, dan diklat.**
- **Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Well Logging**
- **Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik**
- **Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran**



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 14 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas, melalui pembentukan peraturan, pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi. Pada Pasal 17 menyatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan.

Selanjutnya, dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. Mengacu pada 2 (dua) Peraturan Pemerintah tersebut, maka dibangunlah sebuah aplikasi yang berorientasi kepada pelayanan publik untuk mempermudah pengguna pemanfaatan tenaga nuklir dalam memenuhi kewajibannya mengajukan permohonan izin untuk sumber radiasi pengion yang dimilikinya.



BALIS Online 2.0 (Bapeten Licensing and Inspection System) adalah Aplikasi Sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mulai dari proses perizinan FRZR, Inspeksi FRZR, Sertifikasi Uji Kesesuaian pesawat sinar-X, dan data dosis Pekerja Radiasi. Selain itu aplikasi ini juga terintegrasi secara real time online dengan portal Indonesia Nasional Single Window

(INSW) Bea Cukai dan Sistem Pembayaran PNPB Online (SIMPONI) Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan RI. Dalam proses pengajuan izin maupun persetujuan, sistem ini mengintegrasikan informasi terkait dengan proses penanganan dokumen permohonan izin dan persetujuan sumber radiasi pengion. Selain itu, sistem ini menjamin keamanan data dan

informasi yang disampaikan oleh Pemohon dan memadukan alur proses kerja internal secara otomatis, yang meliputi: registrasi akun, pengajuan permohonan izin dan persetujuan, penilaian, pembayaran biaya permohonan dan penerbitan.

Ketentuan Umum Penggunaan Balis Online:

1	Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion, hanya mendapatkan 1 (satu) username admin pada portal Balis Online BAPETEN. Username ini merupakan administrator bagi perusahaan tersebut dan dapat membuat username tambahan. Username tambahan menjadi tanggung jawab username admin.
2	Username pada portal layanan Balis Online Bapeten ini menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan pemilik username.
3	Perusahaan pemilik username wajib menjaga kerahasiaan username dan passwordnya.
4	Pemberian username kepada pihak lain, diperbolehkan dan menjadi hak dari perusahaan pemilik username. Akan tetapi, segala bentuk penyalahgunaan username oleh pihak lain menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik username.
5	Pelayanan terhadap permohonan perizinan dan persetujuan sumber radiasi pengion akan dilakukan oleh Bapeten melalui portal layanan Balis Online Bapeten.
6	Serah terima dokumen yang terkait dengan pelayanan permohonan perizinan dan persetujuan dari Pemohon kepada Bapeten, maupun sebaliknya, dilakukan secara elektronik.
7	BAPETEN dapat juga meminta dokumen fisik (hardcopy) kepada pemohon terkait dengan persyaratan pada permohonan jika dianggap perlu. Dan pemohon dapat juga meminta dokumen fisik kepada BAPETEN dan hanya terbatas pada: surat tagihan asli, kuitansi pembayaran asli, dan KTUN izin/persetujuan asli.
8	Untuk mendapatkan username sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, setiap perusahaan harus mengajukan permohonan akun (username dan password).
9	Permohonan perizinan dan persetujuan hanya dapat dikirim dengan menggunakan username administrator perusahaan, bukan username tambahan. Username tambahan dapat digunakan untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen, serta melihat status proses permohonan.

Berikut adalah alur Proses Pelayanan Permohonan Perizinan dan Persetujuan Sumber Radiasi Pengion Selain Medik:



Adapun Cara mendapatkan akun pengguna Balis Online adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan akun kepada Bapeten dengan mengisi daftar isian/formulir yang telah tersedia pada portal layanan Balis Online Bapeten, misalnya: nama pemohon akun, nama perusahaan/badan hukum pemohon akun, alamat perusahaan/badan hukum, alamat e-mail pemohon akun.
2. Untuk melengkapi data yang diisikan pada formulir permohonan akun, Pemohon diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung, antara lain:
 - a. **Surat kuasa** yang telah **ditandatangani** (di atas materai Rp 10.000) oleh **Pemberi Kuasa** (yang namanya tercantum dalam akta perusahaan sebagai salah satu dewan direksi) dan diberi stempel perusahaan/badan hukum
 - b. **KTP penerima kuasa** yang masih berlaku
 - c. **NPWP** Perusahaan/Badan Hukum
3. Bapeten (dalam hal ini Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif) akan melakukan penilaian atau verifikasi terhadap permohonan akun yang diajukan oleh Pemohon.

4. Setelah melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap permohonan akun, BAPETEN dapat menerima permohonan tersebut dan memberikan username dan passwordnya, ataupun menolak permohonan tersebut.
5. Bapeten akan mengirimkan username dan password awal Pemohon yang telah diverifikasi melalui e-mail pemohon akun.
6. Bapeten menentukan username secara autogenerate dan password awal akan dibuat secara autogenerate sebanyak 6 (enam) digit.
7. Pemohon dapat mengubah password awal untuk akunnya dan menggunakan akun tersebut untuk setiap kali mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan.

The screenshot displays the BALIS Online registration interface. At the top, there is a navigation bar with the BALIS Online logo, links for Home, Contact, Registrasi, and Login, and the BAPETEN logo. The main content area is divided into three steps: 1. Informasi Pemohon (highlighted), 2. Informasi Perusahaan, and 3. Konfirmasi. Under 'Langkah 1 Informasi Pemohon', the form includes fields for 'Nama Pemohon Akun *', 'Email Pemohon Akun *', 'Alamat Pemohon Akun *', 'No. KTP Pemohon Akun *', 'No. Ponsel', 'Bidang *', 'Surat Bukti Penunjukan Pimpinan perusahaan' (with sub-fields for 'No. Surat *' and 'Tgl. Surat *'), and an 'Unggah Gambar KTP' section with a 'Browse ...' button. The BAPETEN logo is visible in the top right corner.

Tampilan saat melakukan Registrasi Akun BALIS Online

B@LIS online

Home Contact Registrasi Login

1 Informasi Pemohon 2 Informasi Perusahaan 3 Konfirmasi

Langkah 2
Masukan Informasi Perusahaan

Nama Instansi (Sesuai Badan Hukum) *

Nama Instansi

Alamat Instansi *

Masukan alamat instansi

NPWP Instansi *

Telp Instansi *

Website

Masukan alamat website jika ada

Upload NPWP Instansi *

Browse ...

✕ Reset ➤ Lanjut

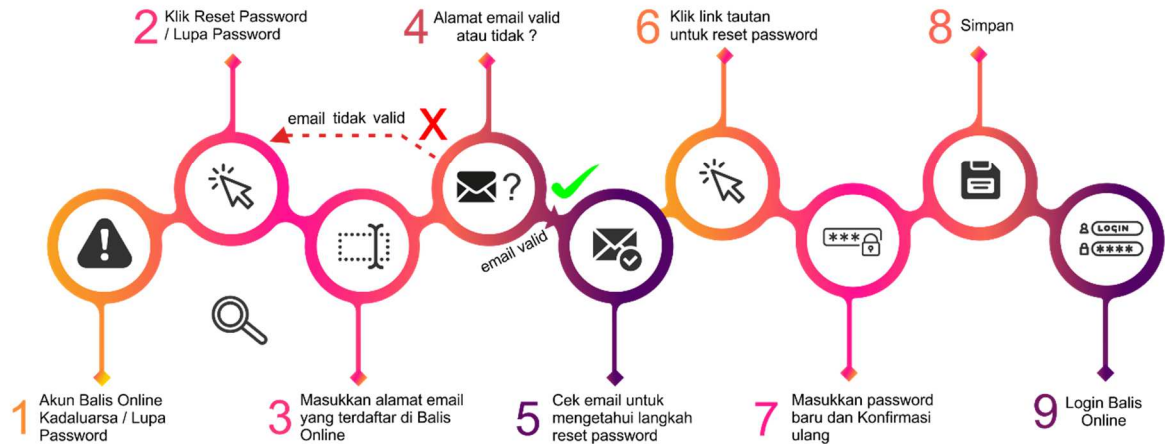
Tampilan saat melakukan Registrasi Akun BALIS Online

Perhatian:

- Akun Balis Online akan **kadaluarsa** jika tidak digunakan selama **1 tahun**.
- Jika **lupa password**, dapat menggunakan tautan lupa password yang ada di menu login.

Berikut adalah langkah aktivasi akun BALIS Online Kadaluarasa/Lupa Password/Terblokir:

LUPA PASSWORD / AKUN KADALUARSA



Perhatian:

- Masa aktif akun Balis Online adalah selama **1 tahun**
- **Masa aktif** akun dapat **diperpanjang** dengan melakukan **reset password**
- Jika **lupa password**, dapat menggunakan tautan lupa password yang ada di menu login.

FORMAT SURAT KUASA
PERMOHONAN AKUN BALIS ONLINE 2.0

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Instansi : _____
Jabatan : _____
No. KTP/M.B : _____
No. Telepon/HP : _____

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : _____
Instansi : _____
Jabatan : _____
No. KTP/M.B : _____
No. Telepon/HP : _____

Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**.

Untuk melakukan permohonan pemberian username dan password atas sistem Balis Online 2.0, membuat username dan password akun tambahan Instansi, serta untuk melaksanakan pengurusan permohonan izin dan/atau penerbitan ketetapan di BAPETEN atas nama Instansi Pemberi Kuasa (PT. _____)

Surat kuasa ini dibuat secara sadar oleh **Pemberi Kuasa** dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Surat kuasa berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa.

Hal-hal dan segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan hukum beserta konsekuensinya (Perdata ataupun Pidana) yang berkenaan dengan penerbitan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya **Pemberi Kuasa**.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari ini Tanggal _____ Bulan ____ Tahun ____.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Meterai Rp.6.000,-



JENIS KEGIATAN

Penggunaan Well Logging

Well logging adalah semua kegiatan yang meliputi penurunan dan pengangkatan alat ukur atau alat yang mengandung zat radioaktif atau yang digunakan untuk mendeteksi zat radioaktif tersebut di dalam lubang bor untuk tujuan mendapatkan informasi lubang bor atau formasi geologi di sekitarnya dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, panas bumi, termasuk *geophysical logging* untuk mineral dan batu bara.



Contoh peralatan well logging

Penggunaan zat radioaktif pada peralatan *well logging* pada umumnya digunakan untuk kegiatan industri, penelitian, dan pengembangan. Penggunaan zat radioaktif untuk Well Logging meliputi Zat Radioaktif Terbungkus, Zat Radioaktif Terbuka dan Penanda Radioaktif. Peralatan *Well Logging* dan zat radioaktif yang digunakan tersebut harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang tertelusur yang diterbitkan oleh pihak pabrikan atau laboratorium terakreditasi di negara asal.

Penanda Radioaktif adalah zat radioaktif yang digunakan untuk menentukan kedalaman atau petunjuk arah, termasuk tanda pelat radioaktif dan paku besi radioaktif.

Sedangkan Zat Radioaktif Terbuka hanya digunakan untuk kegiatan Perunut (*Tracer*) yang merupakan bagian dari Well Logging.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion, kegiatan penggunaan *well logging* harus memiliki izin.



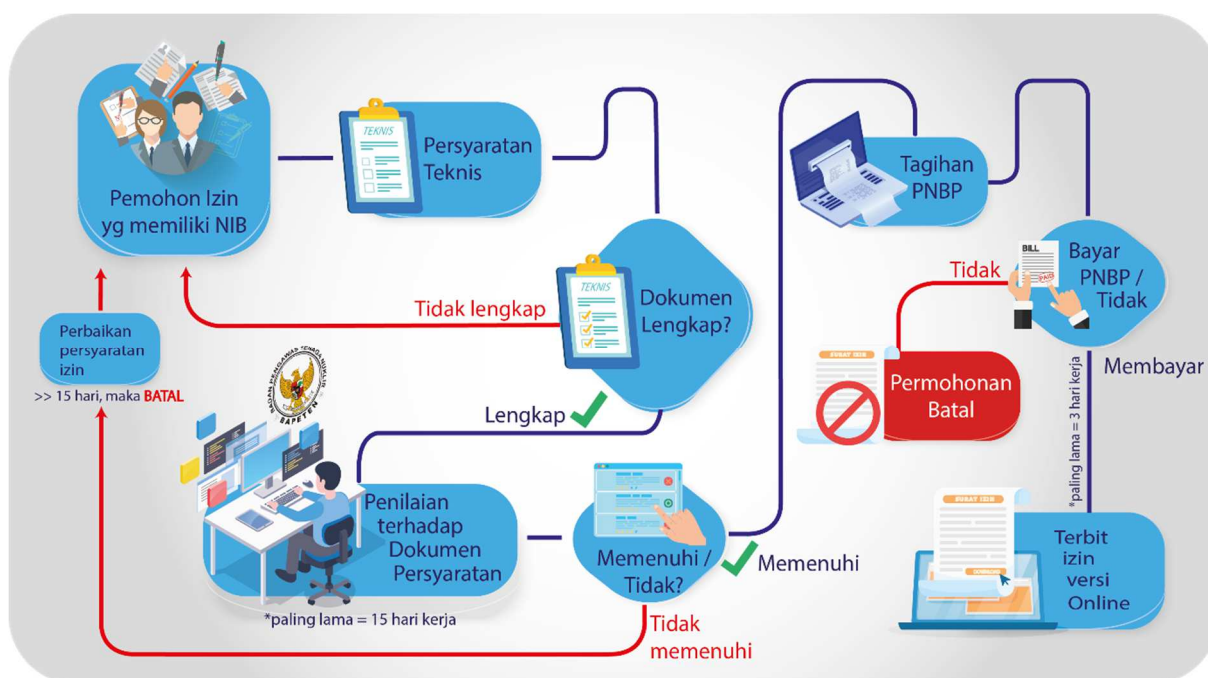
Perhatian:

- Waktu evaluasi permohonan izin baru penggunaan well logging adalah paling lama **15 hari kerja**
- Waktu evaluasi permohonan perpanjangan izin adalah paling lama **8 hari kerja**
- Waktu evaluasi permohonan perubahan izin adalah paling lama **3 hari kerja**



PERSYARATAN IZIN DAN KRITERIA KEBERTERIMAAN UNTUK IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION SELAIN MEDIK

PERMOHONAN IZIN BARU, PERPANJANGAN dan PERUBAHAN



Pemohon izin, untuk memperoleh izin harus mengajukan permohonan secara online melalui BALIS Online 2.0 kepada Kepala BAPETEN dan melengkapi dokumen persyaratan izin.

Pemegang Izin yang bermaksud memperpanjang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin secara Online melalui BALIS Online 2.0 kepada Kepala BAPETEN paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

Persyaratan **Perizinan** untuk jenis kegiatan **Penggunaan Well Logging** :

No	Persyaratan	Baru	Perpanjangan	Perubahan
Persyaratan Administrasi				
1	Identitas Pemohon Izin	✓	✓	-
2	Akta Badan Hukum	✓	✓	-
3	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akte Perubahannya jika ada Perubahan, SK Pengangkatan untuk Instansi Pemerintah	✓	✓	-

4	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	√	√	-
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	-	-
6	Izin Domisili Perusahaan	√	√	-
7	Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (SIUP, IUT, IUI, Izin Eksplorasi, Kontrak Karya)	√	√	-
Persyaratan Teknis				
8	Prosedur Operasi	√	√	-
9	Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi	√	√	-
10	Laporan Verifikasi Keselamatan Radiasi	√	√	-
11	Program Keamanan Sumber Radioaktif	√	√	-
12	Laporan Verifikasi Keamanan Sumber Radioaktif	√	√	-
13	Alat Ukur Radiasi	√	√	√
14	PPR dan Pekerja Radiasi	√	√	√
15	Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	√	√	√
15	Perlengkapan Proteksi Radiasi	√	√	√

Catatan:

- Jika pemohon izin sudah melakukan perizinan menggunakan **OSS / Online Single Submission** (memiliki NIB) dan berkomitmen mengurus perizinan BAPETEN, maka Persyaratan Administrasi tidak perlu disubmit ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang perizinan OSS dapat membuka portal OSS: <https://www.oss.go.id>

KRITERIA KEBERTERIMAAN PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN WELL LOGGING:

**PENGGUNAAN DALAM
WELL LOGGING**

No.	Isian	Kriteria Keberterimaan
1.	Nama Pemohon	Memiliki NIB dan telah melakukan sinkronisasi antara Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan Sistem Balis.
2.	Jabatan Pemohon	
3.	Identitas Pemohon	
4.	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akte Perubahannya jika ada Perubahan	
5.	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/perorangan	
7.	Izin Domisili Perusahaan	
8.	Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (SIUP, IUT, IUI, Izin Eksplorasi, Kontrak Karya)	
9.	Tanda Daftar Perusahaan	
10.	Prosedur Operasi	1. Dokumen memiliki nomor dan tanggal dokumen. 2. Disahkan oleh pemohon izin. 3. Isi dokumen sesuai dengan spesifikasi peralatan / sumber radiasi pengion yang diajukan.
11.	Dokumen / Denah Penyimpanan Sumber Radioaktif	1. Terdapat foto tempat penyimpanan zat radioaktif. 2. Dokumen denah tempat penyimpanan zat radioaktif, paling kurang berisi data: ☐ lokasi; ☐ ukuran dan bahan bunker atau ruangan; ☐ pintu; dan ☐ pagar 3. Spesifikasi tempat penyimpanan sesuai dengan Pasal 34 dan 35 Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009. 4. Untuk pengaturan penyimpanan zat radioaktif di lokasi "project", diuraikan lebih lanjut dalam Bab 3 Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

12.	Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi	1. Disiapkan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Disahkan oleh pemegang izin. 3. Tanggal pengesahan dokumen kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan izin. 4. Isi dokumen sesuai dengan spesifikasi sumber radiasi pengion yang dimiliki termasuk yang sedang diajukan. 5. Format dan isi dokumen sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009.
13.	Laporan Verifikasi Keselamatan Radiasi	1. Disiapkan oleh Petugas Proteksi Radiasi 2. Disahkan oleh pemegang izin. 3. Tanggal pengesahan dokumen kurang dari 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin. 4. Isi dokumen sesuai dengan spesifikasi sumber radiasi pengion yang dimiliki termasuk yang sedang diajukan. 5. Isi dokumen sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009.
14.	Dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif	1. Disiapkan oleh Petugas Keamanan Sumber Radioaktif. 2. Disahkan oleh pemegang izin. 3. Tanggal pengesahan dokumen kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan izin. 4. Isi dokumen sesuai dengan spesifikasi sumber radiasi pengion yang dimiliki termasuk yang sedang diajukan. 5. Format dan isi dokumen sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2015.
15.	Dokumen Laporan Verifikasi Keamanan Sumber Radioaktif	1. Disiapkan oleh Petugas Keamanan Sumber Radioaktif. 2. Disahkan oleh pemegang izin. 3. Tanggal pengesahan dokumen kurang dari 1 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan izin. 4. Isi dokumen sesuai dengan spesifikasi sumber radiasi pengion yang dimiliki termasuk yang sedang diajukan. 5. Isi dokumen sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2015.
16.	Data Zat Radioaktif	1. sertifikat mutu Zat Radioaktif Terbungkus (Radioactive Sealed Source Certificate) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang tertelusur yang diterbitkan oleh pihak pabrikan atau laboratorium terakreditasi di negara asal, paling kurang berisi data: a. nama pabrik; b. radionuklida; c. aktivitas dan tanggal pengukuran; d. model; e. nomor seri; f. tipe kapsul; dan g. data pengujian kebocoran zat radioaktif.

		2. sertifikat special form Zat Radioaktif Terbungkus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang tertelusur, yang diterbitkan oleh pihak berwenang (competent authority)
17.	PPR dan Pekerja Radiasi	- Menyampaikan dokumen terkait personil secara lengkap dan masih berlaku, yang terdiri dari: - KTP, - SIB PPR Industri Tk.1, - Hasil Evaluasi TLD dari Pendora, - Resume Pemeriksaan Kesehatan (MCU), - Kartu Dosis, - Surat Keterangan Bekerja (bagi personil baru), - Surat Pernyataan Berhenti Bekerja dari Perusahaan Sebelumnya (bagi personil baru) - Pada penggunaan multi lokasi, menyampaikan <i>mapping</i> personil yang bertugas di masing-masing lokasi pemanfaatan
18.	Alat Ukur Radiasi (AUR)	- Menyampaikan file dokumen sertifikat kalibrasi AUR yang masih berlaku dan sesuai - Pada penggunaan multi lokasi, menyampaikan <i>mapping</i> AUR yang digunakan di masing-masing lokasi pemanfaatan
19.	Peralatan Protektif Radiasi	Peralatan protektif radiasi paling kurang terdiri dari: - kontener pengangkutan - tang penjepit bertangkai dengan panjang paling kurang 1 (satu) meter - lempeng Pb atau perisai radiasi lain yang setara dengan ukuran yang memadai - tanda radiasi.
20.	Peralatan Keamanan Sumber Radioaktif	Peralatan terdiri dari: - CCTV - Gembok - Alarm dengan Sirine - Handy Talkie - Telepon terpasang tetap atau telepon seluler - Senter besar
21.	Lokasi Pemanfaatan	- Alamat lengkap sesuai dengan lokasi pemanfaatan ZRA - Untuk skema multilokasi maksimal terdiri dari 5 (lima) lokasi kabupaten/kota yang berbeda.
25	Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	Menyampaikan dokumen sertifikat pelatihan PKSR.

PERUBAHAN IZIN

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin penggunaan well logging, jika terdapat perubahan data mengenai **personil**, **perpindahan lokasi**, atau **perlengkapan proteksi radiasi**

Dalam hal terjadi perubahan badan hukum pemegang izin pemanfaatan well logging, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

PERSETUJUAN PENGIRIMAN

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif apabila akan mengangkut zat radioaktif dari suatu lokasi menuju ke lokasi lainnya.

Persetujuan pengiriman single lokasi diberikan kepada pemegang izin dengan masa berlaku selama 1 (satu) bulan dan persetujuan pengiriman multi lokasi selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan terkait permohonan persetujuan pengiriman diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan Peraturan Kepala Badan No. 7 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif.



TARIF PNBP PERIZINAN DAN KETETAPAN

Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Perizinan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

Penggunaan *Well Logging*:

1	Izin baru	Per permohonan	Rp	1.100.000,00
2	Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp	900.000,00
3	Perubahan izin	Per permohonan	Rp	550.000,00

Penggunaan ZRA untuk Penanda (*Marker*) untuk *Well Logging*:

1	Izin baru	Per permohonan	Rp	750.000,00
2	Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp	550.000,00
3	Perubahan izin	Per permohonan	Rp	350.000,00

Perhatian:

- Pembayaran dapat dilakukan pada bank Persepsi yang **terdaftar** pada **Simponi** (MPN G2).
- Apabila dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** tidak dilakukan pembayaran, maka permohonan izin kami anggap batal. dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang.
- Untuk mengetahui status pembayaran dapat dilihat di **menu Biaya** pada Aplikasi BaLIS Online.



Contact Us



Senin – Kamis : 08.30 – 12.00 WIB
13.00 – 15.00 WIB
Jumat : 09.00 – 11.0 WIB
13.30 – 15.30 WIB



Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Gedung B Lantai 3



Helpdesk
Telp. (021) 63854879, 63854883
Telp dan WhatsApp 0812 1372 4233, 0821 2545 8970



Fax. (021) 63856613, 63859141



Homepage: www.bapeten.go.id
Email: dpfrzr@bapeten.go.id



BAPETEN